ABSTRAK

Studi ini mengangkat tema tentangiklan paket data seluler dalam perspektif hukum Islam dan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya konsumen iklan paket data seluler yang tertipu dengan ketidakbenaran iklan yang di tampilkan baik itu di media sosial, media cetak maupun media elektronik. Perusahaan iklan paket data tidak menjelaskan secara benar tentang iklan paket data tersebut. Iklan paket data seluler tidak menjelaskan batas waktu kuota, banyaknya kuota dan pembagian kuota paket data seluler. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanaiklan paket data seluler dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pertanyaan penelitian yang diambil adalah apa faktor yang melatarbelakangi munculnya iklan paket data seluler, bagaimana pengaruh iklan paket data seluler terhadap tingkahlaku konsumen dan bagaimana pelaksanaan iklan paket data seluler menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap konsumendan salah satu perusahaan iklan paket data seluler.Pemilihan konsumen yang diteliti menggunakan teknik *purposive sampling*.Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan kemudian bisa digambarkan dan dijelaskan. Kemudian berpedoman kepada al Quran, Sunnah serta Istinbat hukum dengan mengunakan kaidah fiqih dan prinsip-prinsip fiqih muamalah sehingga didapatkan kesimpulan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi munculnya iklan paket data seluler adalah faktor kebutuhan dan faktor ekonomi. Pengaruh iklan paket data terhadap tingkah laku konsumen adalahiklan dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Jika iklan sesuai dengan yang diinginkan maka konsumen akan terus membeli paket data tersebut. Konsumen akan menginformasikan ke orang lain keuntungan dan kerugian dari pembelian paket data. Pelaksanaan iklan paket data seluler belum sesuai dengan hukum Islam dan Undang-udang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut hukum Islam iklan paket data seluler dikatakan **sah**apabila iklan yang diinformasikan benar, **tidak sah** apabila iklan yang diinformasi tidak benar karena mengandung *gharar*atau penipuan.Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jika iklan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 17 maka pelaku usaha akan menerima sanksi yang diatur dalam pasal 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG